



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

alan Raya Tanjungpinang—Tanjung Uban Km. 42 Bandar Seri Bentan 29133  
Telepon (0771) 8080054, Faks. (0771) 8080053

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 5/800.1.13.2/IV/2025**

**TENTANG**

**DAFTAR PESERTA, WAKTU DAN TEMPAT  
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
BAGI PELAMAR TENAGA NON ASN AKTIF BEKERJA DI INSTANSI PEMERINTAH  
(TERMASUK LULUSAN PPG UNTUK FORMASI GURU)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN  
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6155/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 11 April 2025 tentang Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap II di Lokasi Dalam Negeri, dengan ini disampaikan informasi sebagai berikut :

1. Peserta Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan nomor peserta serta namanya tercantum dalam LAMPIRAN pengumuman ini wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada waktu dan tempat pelaksanaan sebagaimana terlampir;
2. Peserta yang tidak hadir sesuai dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dinyatakan GUGUR;
3. Peserta tidak diperkenankan mengubah atau mengajukan permohonan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi dengan alasan apapun;
4. Peserta yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), WAJIB :
  - a. Membawa Kartu Peserta Ujian yang telah dicetak melalui akun masing-masing Peserta pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>;

- b. Membawa Dokumen identitas kependudukan berupa:
    - Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau KTP digital asli (berupa cetakan atau dokumen fisik); atau
    - Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang memiliki barcode ditandatangani basah oleh kepala keluarga atau Kartu Keluarga yang dilegalisir Pejabat berwenang; atau
    - Surat keterangan pengganti KTP asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan asli;
  - c. Membawa alat tulis pribadi berupa pensil kayu;
  - d. Membaca dan mencatat nomor urut sesuai nama masing-masing pada daftar lampiran pengumuman ini;
5. Peserta mengenakan pakaian, dengan ketentuan :
- a. Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak;
  - b. Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans);
  - c. Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab);
  - d. Sepatu tertutup berwarna hitam;
  - e. Tidak menggunakan ikat pinggang;
6. Peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa serta tidak mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan keikutsertaan Peserta;
7. Peserta WAJIB hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimulai;
8. Peserta dilarang :
- a. Membawa senjata api atau sejenisnya atau benda tajam atau benda lainnya yang membahayakan;
  - b. Membawa minuman/obat-obatan terlarang;
  - c. Membawa barang-barang berharga/memakai perhiasan dari emas atau sejenisnya;
  - d. Merokok di lokasi seleksi kompetensi;
  - e. Peserta di dalam ruang ujian dilarang membawa buku-buku atau catatan, kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, pena/bolpoint/pensil serta makanan dan minuman;
  - f. Selama ujian berlangsung peserta dilarang pindah tempat duduk, bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian dan Keluar ruangan ujian kecuali telah memperoleh izin dari Pengawas Ruang Ujian;

9. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi namun nomor peserta dan namanya belum tercantum dalam LAMPIRAN pengumuman ini, maka akan diumumkan kemudian setelah terbitnya kembali surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara terkait jadwal seleksi kompetensi pada titik lokasi ujian Mandiri BKN;
10. Kesalahan dan kelalaian dalam membaca serta memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta;
11. Biaya transportasi dan akomodasi Peserta selama mengikuti kegiatan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi tanggung jawab masing-masing Peserta;
12. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Formasi Tahun 2024 TIDAK DIPUNGUT BIAYA;
13. Peserta tidak diperkenankan memarkir kendaraan roda dua dan/atau roda empat di dalam lingkungan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan bagi pengantar dan/atau orang tua Peserta dilarang masuk serta menunggu di lokasi ujian;
14. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Formasi Tahun 2024 dapat menghubungi :
  - a. Helpdesk BKN
  - b. Helpdesk BKPSDM melalui Nomor Whatsapp 081261748539 (hanya komunikasi via obrolan pesan/ bukan obrolan suara) dan Email panseldakabbintan@gmail.com di jam kerja pada hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00-16.00 WIB dan Jum'at pukul 08.00-15.30 WIB.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Bandar Seri Bentan,  
pada tanggal 21 April 2025  
Sekretaris Daerah  
Kabupaten Bintan



Ronny Kartika